

KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA PAKEL DENGAN PERHUTANI KPH BANYUWANGI BARAT

Sipta Karomah

(Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
septakaromah11@yahoo.com

Indri Fogar Susilowati, SH., MH.

(Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Tanah sangat penting bagi manusia. Hubungan antara manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan. Manusia diciptakan dari tanah, hidup di darat dan mendapatkan makanan dengan memanfaatkan sumber daya tanah. Dengan jelas menjelaskan pentingnya dan batas-batas tanah bagi rakyat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Air bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Indonesia adalah negara hukum yang mengakui keberadaan komunitas hukum adat. Komunitas hukum adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, namun kerap kali masyarakat hukum adat tersingkirkan oleh kepentingan pemerintah dan pengusaha. Contohnya adanya tumpang tindih yang mengakibatkan konflik pertanahan seperti dalam penelitian ini dimana terjadi konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik. Metode yang digunakan adalah empiris. Hasilnya, penyebab adanya konflik ini diantaranya tumpang tindih Hak Pengelolaan dan Penguasaan, tidak bisa menunjukkan alas hak yang jelas antara kedua belah pihak dan musyawarah yang tidak berhasil.

Kata kunci: tanah, komunitas hukum adat, penyebab konflik pertanahan.

Abstract

Land is very important for humans. The relationship between humans and the land cannot be separated. Humans are created from the ground, live on land and get food by utilizing land resources. Clearly explain the importance and boundaries of land for the people and the state as the highest Community Organization in Indonesia as outlined in article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that, "Earth's water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people Indonesia is a law state that recognizes the existence of customary law communities, customary law communities are an inseparable part of Indonesian society, but are often excluded from customary law communities by the interests of governments and employers. in this study where land conflict occurred between the people of Pakel Village, Banyuwangi Regency and Perhutani KPH West Banyuwangi, the purpose of this study was to determine the cause of the conflict. The method used was empirical. eloloan and Mastery, cannot show a clear basis of rights between the two parties and an unsuccessful deliberation.

Keywords: land, customary law community, the cause of land conflicts

Pendahuluan

Segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolannya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana Negara memiliki wewenang untuk pengaturan keberadaan hak-hak atas tanah tersebut. Penjelasan mengenai

tanah untuk tindak lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA, sebagai Hukum Agraria Nasional. Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.

Segala sesuatu yang diatur Negara dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dalam rangka masyarakat yang adil

dan makmur. Dengan berpedoman pada tujuan di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya. Pada prinsipnya negara menjamin keadilan bagi rakyat untuk mendapat hak-hak yang dapat mensejahterakan hidup. (Gayo 2016)

Mengingat peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Nilai tanah yang begitu berharga menjadikan kebanyakan orang berlomba-lomba untuk memiliki sebanyak-banyaknya. Setiap manusia ingin memanfaatkannya demi mencukupi kebutuhan hidup. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (Frans Magnis Suseno 2006) Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Terbatasnya luas tanah di muka bumi menjadi dasar masyarakat untuk tidak dapat memanfaatkan tanah secara berlebihan. Sifat manusia yang tidak mudah puas dengan apa yang dimiliki mengakibatkan berbagai permasalahan muncul. Misalnya konflik antar sesama manusia dan kerusakan lingkungan atau tanah yang diakibatkan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab. Permasalahan lain yang muncul yaitu banyaknya konflik antar sesama manusia dalam upaya mempertahankan kedudukan atas suatu bidang tanah. Entah sengketa pertanahan antara individu dengan individu maupun konflik pertanahan antara masyarakat dengan Negara atau Perusahaan. (AS. Wahyu 2016)


Berbagai konflik yang muncul bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Konflik yang muncul tidak boleh dianggap remeh, karena dapat merusak kehidupan masyarakat bersama, terutama persatuan dan keharmonisan antar warga. (Ginting 2012) Upaya untuk mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dituangkan dalam penjelasan yang lebih rinci tentang penyelesaian masalah pertanahan. Banyak peraturan perundang-undangan yang muncul setelah berlangsungnya masa reformasi. Seperti aturan untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah di luar pengadilan seperti Perpres 4 Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Keputusan Kepala BPN Indonesia Nomor 34

tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dikeluarkannya Keputusan Kepala BPN tersebut semakin memperjelas upaya penyelesaian berbagai kasus sengketa tanah di lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan mediasi. Konflik pertanahan sangat marak terjadi.

Salah satu konflik pertanahan yang terjadi adalah konflik pertanahan antara masyarakat dengan Perhutani. Seperti halnya konflik pertanahan yang terjadi di Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi. Konflik antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani sudah lama terjadi. Sudah bergulir sejak tahun 1993, kemudian muncul kembali pada tahun 2012 dan berlanjut pada tahun 2017 sampai sekarang. Sama seperti kebanyakan konflik lainnya, konflik ini berkepanjangan dan menyita perhatian publik. Banyak LSM dan relawan yang turut membantu dalam penyelesaian kasus ini. Masyarakat Desa Pakel mengklaim memiliki izin membuka tanah seluas 4000 bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati Achmad Noto Hadi Soerjo tanggal 11 Januari 1929 kepada leluhur warga Desa Pakel, atas nama Doelgani, Karso, dan Senen, dengan dokumen berbahasa Belanda. Awal mulanya, masyarakat yang membuka tanah tersebut serta mengelolanya, namun masyarakat mengalami pengusiran oleh Perhutani. Sehingga, masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan hasil dari tanah tersebut maupun mengambil manfaatnya, karena tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat.

Perhutani menganggap, masyarakat melakukan pengelolaan tanah negara. Padahal, menurut Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, tanah yang bisa berubah status menjadi tanah negara adalah tanah bekas djawatan milik Belanda. Sedang tanah di Desa Pakel, sesuai Surat Izin Pembukaan Tanah, telah diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, menurut pasal 18, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi, "Untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang." Menurut masyarakat Desa Pakel, di Desa Pakel tidak ada batas Porolinggo-Setail seperti yang diberitakan oleh Perhutani. Selain itu, Perhutani baru ada sekitar tahun 1961, sedangkan warga memiliki

bukti hak lama yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi tahun 1929. Oleh karena itu masyarakat Desa Pakel mengklaim Perhutani mengelola tanah hak ulayat masyarakat Desa Pakel. Di bawah ini adalah surat izin yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pakel, yang sudah ditandatangani Bupati pada Tahun 1929, dengan menggunakan Bahasa Belanda, namun saat ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia




Sumber: Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi

Gambar 1.1 Surat Ijin Membuka Tanah Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi

Gambar 1.2 Terjemahan Surat Ijin Membuka Tanah Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi

Tanah yang diklaim masyarakat tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara milik Perhutani KPH Banyuwangi Barat sesuai surat dari Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Unit II Jawa Timur KPH



Banyuwangi Barat No. 1280/044.1/PHBM/Bwb/II tanggal 30 Maret 2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, yang menyatakan bahwa penguasaan kawasan hutan oleh Perhutani berdasarkan:

1. Berita Acara Tata Batas Sebagian Kelompok Porolinggo-Setail-Bate (Bagian Timur) BATB No. 2B tanggal 14 Maret 1927 dan disahkan tanggal 24 Mei 1927
2. Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) tanggal 16 Mei 1930 disahkan tanggal 10 Desember 1930 (dikeluarkan untuk NV Pakuda)
3. Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) Kelompok Hutan Probolinggo-Setail-Bate No. 2E tanggal 20 Juni 1935 dan disahkan tanggal 27 September 1935.

Kemudian, menindaklanjuti laporan masyarakat, pada 5 Agustus 2015, Bupati Banyuwangi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188/402.011/2015 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Di bawah ini adalah Surat Keputusan serta peta administrasi Desa Pakel yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.

Dalam pengelolaan kawasan oleh perhutani, tidak ada proses yang jelas dan transparan maupun musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat Desa Pakel. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengambilan keputusan secara sepihak. Padahal jika melihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi,

“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

Begitupun menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menjelaskan bahwa:

“Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.”

Dalam kasus ini, Perhutani sama sekali tidak mengindahkan hak ulayat dari masyarakat Desa Pakel. Padahal pengakuan terhadap masyarakat adat jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 3 dan 5, namun selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Seperti halnya pada pasal 3

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA PAKEL KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN PERHUTANI KPH BANYUWANGI BARAT”**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apa penyebab konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat?

METODE

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maka metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum adat itu bekerja di dalam masyarakat. (Fajar 2004) Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penyebab dan penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau dapat dikatakan tidak mengutamakan statistik yaitu sebagai

metode naturalistik yang mana peneliti tidak berupaya untuk memanipulasi penelitian, tidak mengontrol, terbuka terhadap apa yang terjadi atau muncul dan tidak ditentukan sebelumnya. (Wirawan 2011) Penelitian ini mengambil data secara langsung dengan wawancara di Perhutani KPH Banyuwangi Barat dan masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi sehingga tidak ada yang di manipulasi. Setelah mendapatkan data, dikaitkan dengan hasil wawancara dari informan kemudian dikaji dengan metode penelitian seperti yang tercantum di metode penelitian penulis.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di 2 lokasi yaitu:

- 1) Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 34 Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 74-76 Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi.

d. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data primer dari penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang diperoleh dari informan mengenai fakta di lapangan terkait Konflik Pertanahan antara Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui data kepustakaan, dimana penjelasannya bahwa data primer merupakan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya. (Soekanto 2007) Data-data sekunder bersumber dari Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mengikat dengan bersumber dari peraturan perundangan-undangan atau catatan-

catatan resmi yang memiliki otoritas. (Ali 2011)

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu aktivitas tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang dijadikan sebagai data primer. Keunggulan dari teknik pengumpulan data melalui wawancara selain dapat secara langsung bertemu dengan informan adalah dapat segera mendapatkan data, dan relatif cepat dilakukan serta terselesaikan. (Fajar 2004) Teknik wawancara dilakukan dengan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a.) Seksi Hukum Kepatuhan Tenurial dan Agraria Perhutani KPH Banyuwangi Barat
- b.) Perwakilan Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi
- c.) Kepala Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi
- d.) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

2) Observasi

Metode observasi dalam sebuah penelitian dilakukan secara mendalam tentang sebuah kenyataan-kenyataan yang didasarkan pada kaidah-kaidah umum yang memungkinkan untuk diteliti lagi pada masa akan datang, penelitian merupakan kegiatan penelitian yang teratur yang disandarkan pada suatu pengetahuan yang memungkinkan untuk sampai padanya, memeriksa keabsahannya dengan uji ilmiah. Penelitian bisa juga diartikan cara untuk studi, yang mana dengan cara tersebut memungkinkan untuk sampai kepada hal-hal yang rumit, penelitian dilakukan dengan cara general dan menyeluruh untuk mengumpulkan data-data dan dalil-dalil yang

memungkinkan untuk ditinjau kembali.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengambilan data berupa data tertulis atau gambar yang bersumber dari arsip, dokumen resmi, atau buku. (Rizkia Cahyani 2019) Tujuan menggunakan data tertulis atau gambar ini supaya lebih mempermudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, khususnya mengenai konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat.

f. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dimana kemudian data tersebut akan dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian permasalahan mengenai penelitian ini. Khususnya mengenai konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan triangulasi data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi metode, sumber data dan teori. (Sulistyo 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini berada di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten

Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km², atau lebih luas dari Pulau Bali (5.636,66 km²). Di pesisir Kabupaten Banyuwangi, terdapat Pelabuhan Ketapang, yang merupakan penghubung utama antara pulau Jawa dengan pulau Bali (Pelabuhan Gilimanuk).

Obyek penelitian berada di Desa Pakel, wilayah Licin, Kabupaten Banyuwangi. Desa Pakel terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Durenan, Dusun Sadang, Dusun Krajan, dan Dusun Taman Glugo. Batas Desa Pakel berdasarkan Peta Administrasi Batas Desa Pakel Kecamatan Licin yang diterbitkan oleh Pemkab Banyuwangi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a) Batas Utara : Kali Patrang
- b) Batas Timur : Desa Macan Putih
- c) Batas Selatan : Desa Balak
- d) Batas Barat : Desa Bayu

Desa Pakel mempunyai masyarakat yang masih kental dengan budayanya. Mereka hidup berdampingan dengan budaya yang masih mereka pegang yaitu bermusyawarah ketika ada permasalahan yang menyangkut hal desa dan masyarakatnya. Masyarakat Desa Pakel memiliki tokoh-tokoh masyarakat yang mereka hormati dan menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah. Mereka juga masih memegang teguh prinsip gotong royong dalam kehidupan bermasyarakatnya. Mayoritas penduduk Desa Pakel bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, adanya konflik ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Desa Pakel, sebab mereka bergantung hidup dengan bercocok tanam.


Terdapat sebuah konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat Desa Pakel dengan Perhutani. Konflik antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani sudah lama terjadi. Sudah bergulir sejak tahun 1993, kemudian muncul kembali pada tahun 2012 dan berlanjut pada tahun 2017 sampai sekarang. Sama seperti kebanyakan konflik lainnya, konflik ini berkepanjangan dan menyita perhatian publik. Masyarakat Desa

Pakel mengklaim memiliki izin membuka tanah seluas 4000 bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati Achmad Noto Hadi Soerjo tanggal 11 Januari 1929 kepada leluhur warga Desa Pakel, atas nama Doelgani, Karso, dan Senen, dengan dokumen berbahasa Belanda.

Awal mulanya, masyarakat yang membuka tanah tersebut serta mengelolanya, namun masyarakat mengalami pengusiran oleh Perhutani. Sehingga, masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan hasil dari tanah tersebut maupun mengambil manfaatnya, karena tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Perhutani menganggap, masyarakat melakukan pengelolaan tanah negara. Padahal, menurut Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, tanah yang bisa berubah status menjadi tanah negara adalah tanah bekas djawatan milik Belanda. Sedang tanah di Desa Pakel, sesuai Surat Izin Pembukaan Tanah, telah diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi, "Untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang." Masyarakat Desa Pakel menjelaskan bahwa di Desa Pakel tidak ada batas Porolinggo-Setail seperti yang diberitakan oleh Perhutani. Selain itu, Perhutani baru ada sekitar tahun 1961, sedangkan warga memiliki bukti hak lama yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi tahun 1929. Oleh karena itu masyarakat Desa Pakel mengklaim Perhutani mengelola tanah hak ulayat masyarakat Desa Pakel. Kemudian, menindaklanjuti laporan masyarakat, pada 5 Agustus 2015, Bupati Banyuwangi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188/402.011/2015 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Dalam peta tersebut sesuai dengan peta yang dimiliki Desa Pakel di masa Belanda ketika masyarakat Desa Pakel diberi kewenangan untuk membuka tanah.

2) Hasil Wawancara Dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat

Konflik tanah antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat sudah berlangsung cukup lama. Namun fakta menurut Masyarakat Desa Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat terdapat perbedaan pendapat. Menurut kronologi yang dicatat



oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Bapak Sunaryo Aryadi S.H. selaku Sub Seksi Hukum Kepatuhan Tenurial, Agraria dan Manajemen Resiko menyatakan bahwa konflik ini berawal pada Tahun 1993 dimana terjadi perambahan hutan di Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi yang mana dipimpin oleh Muhammad Slamet yang merupakan warga Desa Pakel. Perambahan hutan ini meluas pada tahun 1998 dimana Muhammad Slamet dan kawan-kawannya semakin merambah hutan tersebut yang mengakibatkan Muhammad Slamet diadili dan dihukum dengan hukuman 10 bulan

penjara. Kemudian pada tahun 2000, Muhammad Slamet dan kawan-kawannya kembali menjarah dan membakar kawasan hutan yang mana karena kasus ini, Muhammad Slamet kembali diadili dan dihukum dengan hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Kabupaten Banyuwangi.

Kasus ini mulai mereda, namun pada tahun 2008 kasus ini kembali mencuat tetapi berhasil diredam dengan penyuluhan yang dilakukan oleh Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Licin dan Forpimka (Forum Pimpinan Kecamatan) Licin. Masyarakat mundur dan kasus ini mulai mereda kembali. Pada tahun 2011, bertepatan dengan Pemilihan Kepala Desa Pakel, kasus ini kembali mencuat, masyarakat berbondong-bondong mengklaim bahwa wilayah tersebut bagian dari Desa Pakel dan sudah seharusnya masyarakat mempunyai hak pengelolaan atas hutan tersebut. Tetapi, kasus ini kembali bisa dibicarakan dengan baik-baik di bawah Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Banyuwangi. Pada Tahun 2011, kasus ini kembali mencuat,

Sumber : Perhutani KPH Banyuwangi Barat

Gambar 1.3 Berita Acara Tata Batas Perhutani KPH Banyuwangi Barat untuk Tanah Pakel Kabupaten Banyuwangi

Menurut penjelasan pihak Perhutani KPH Banyuwangi Barat, leluhur masyarakat Desa Pakel pernah memohon meminta pembukaan lahan tetapi tidak pernah menerima izin. Surat Izin membuka tanah yang saat ini dipegang oleh masyarakat Desa Pakel saat ini diajukan oleh masyarakat kepada Perhutani KPH Banyuwangi Barat sejak tahun 2012 sampai 2019.

Perhutani KPH Banyuwangi Barat mempunyai BATB atau Berita Acara Tata Batas yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. BATB itu terdiri dari 3 dokumen diantaranya,

- Berita Acara Tata Batas Sebagian Kelompok Probolinggo-Setail-Bate (Bagian Timur) BATB No. 2B tanggal 14 Maret 1927

dan disahkan tanggal 24 Mei 1927;

- Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) tanggal 16 Mei 1930 disahkan tanggal 10 Desember 1930 (dikeluarkan untuk NV Pakuda);
- Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) Kelompok Hutan Probolinggo-Setail-Bate No. 2E tanggal 20 Juni 1935 dan disahkan tanggal 27 September 1935.

Residen Banyuwangi saat itu juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 1 April 1925). Bapak Sunaryo Aryadi S.H. selaku Sub Seksi Hukum Kepatuhan Tenurial, Agraria dan Manajemen Resiko menyatakan,

Bapak Sunaryo Aryadi S.H. selaku Sub Seksi Hukum Kepatuhan Tenurial, Agraria dan Manajemen Resiko juga membacakan isi dari BATB tahun 1927 yang menyatakan bahwa pihak-pihak dari masyarakat Pakel seperti para tetua adat dan tokoh masyarakat saat itu telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah wilayah penguasaan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Bapak Sunaryo Aryadi S.H. selaku Sub Seksi Hukum Kepatuhan Tenurial, Agraria dan Manajemen Resiko menyatakan bahwa,

3) Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi

Pihak yang berkonflik adalah Perhutani KPH Banyuwangi Barat dengan Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi. Perhutani KPH Banyuwangi Barat mengelola wilayah di Desa Pakel. Konflik antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani sudah lama terjadi. Sudah bergulir sejak tahun 1993, kemudian muncul kembali pada tahun 2012 dan berlanjut pada tahun 2017 sampai sekarang. Konflik yang berkepanjangan dan menyita perhatian publik ini menyebabkan banyak LSM dan relawan yang turut membantu dalam penyelesaian kasus ini. Masyarakat Desa Pakel mengklaim memiliki izin membuka tanah seluas 4000 bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati

Achmad Noto Hadi Soerjo tanggal 11 Januari 1929 kepada leluhur warga Desa Pakel, atas nama Doelgani, Karso, dan Senen, dengan dokumen berbahasa Belanda. Doelgani, Karso, dan Senen adalah tetua yang mereka percayai dan hormati.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Suwarno selaku cicit dari saudara Karso yang merupakan pemegang surat izin membuka tanah tahun 1929 sekaligus Ketua Dusun Durenan, awal mulanya, masyarakat yang membuka tanah tersebut serta mengelolanya semenjak tahun 1929, namun masyarakat mengalami pengusiran oleh Perhutani. Sehingga, masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan hasil dari tanah tersebut maupun mengambil manfaatnya, karena tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Bapak Suwarno menyatakan bahwa,

Masyarakat berulang kali ke Perhutani untuk meminta pengelolaan atas tanah tersebut. Berbondong-bondong dengan berjalan kaki. Tetapi, sampai saat ini belum ada titik temu. Menurut Bapak Suwarno,

“di Desa Pakel ini tidak ada batas Porolinggo-Setail seperti yang diberitakan oleh Perhutani. Selain itu, Perhutani baru ada sekitar tahun 1961, sedangkan kami sudah menempati tanah ini sejak sebelum Perhutani ada, bahkan kami memiliki bukti hak lama yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi tahun 1929”

Tanah tersebut diakui sebagai tanah yang harusnya dikelola masyarakat karena masyarakat sudah mendudukinya lebih dahulu, kemudian mengalami pengusiran oleh pihak Perhutani karena Perhutani mengakui bahwa itu merupakan hak milik Perhutani. Tanah itu merupakan sumber masyarakat untuk mencari nafkah karena masyarakat mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak dahulu.

Dalam surat pernyataan izin membuka tanah, tanah tersebut diberikan izin membuka tanah kepada masyarakat Desa Pakel yaitu Karso, Doelgani dan Senen. Pemberian juga untuk memperkuat status masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah Pakel. Karso, Doelgani dan Senen merupakan tetua di Pakel. Masyarakat mengakui mereka sebagai tetua yang dihormati sehingga dalam

akta tersebut, nama merekalah yang tercantum. Kemudian secara otomatis tanah tersebut juga merupakan dibawah pengelolaan masyarakat Pakel. Tanah tersebut menjadi tempat masyarakat Pakel mencari nafkah dan memenuhi kenutuhan hidupnya.

4) Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi

Kepala Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi, Mulyono menjelaskan bahwa masyarakat Desa Pakel telah berjuang puluhan tahun untuk penguasaan atas tanah ulayat masyarakat tersebut. Pada awalnya, masyarakat mendapat izin membuka tanah dari Bupati Noto Hadi Suyo pada tahun 1929. Kemudian, masyarakat terusir dari tanah tersebut, justru masyarakat kehilangan mata pencaharian. Perhutani menguasai tanah tersebut meskipun masyarakat sudah memiliki surat izin sebagai bukti bahwa masyarakat berhak atas penguasaan tanah tersebut. Bapak Mulyono selaku Kepala Desa Pakel menjelaskan bahwa, “Perhutani baru ada sekitar 1960 an, kalau masyarakat kan sudah mempunyai bukti itu sejak 1929”

5) Hasil Wawancara Dengan Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi menjadi perantara dalam penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Ada beberapa solusi yang juga diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, diantaranya :

- a. Upaya oleh masyarakat untuk meminta kepada Menteri Kehutanan supaya melepaskan areal yang diklaim tersebut dari kawasan hutan, untuk dimohonkan pada masyarakat yang berhak
- b. Tukar menukar dengan cara menyediakan lahan pengganti untuk kawasan hutan
- c. Menempuh jalur hukum dengan membuktikan kebenaran dari alat bukti

yang dimiliki masing-masing.

Bapak Mujiyono, APTNH. Selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa penyebab adanya permasalahan tersebut karena adanya pembiaran yang berlarut-larut atas masyarakat yang menggarap tanah tersebut. Seharusnya jika Perhutani memiliki kekuasaan atas tanah tersebut, Perhutani harus melakukan pengecekan berkala dan sejak awal melakukan transparansi kepada Masyarakat Desa Pakel sehingga jelas tanah tersebut di bawah kekuasaan siapa. Sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pernah sekali Badan Pertanahan Nasional menjadi perantara atas mediasi dengan kedua belah pihak. Dimana hasilnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi memberikan beberapa rekomendasi kepada kedua belah pihak.

Badan Pertanahan Nasional juga merekomendasikan kepada masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan posisi surat izin tersebut. "Harus dilihat dari putusan pengadilan kepastian dari surat itu, apakah sah menurut hukum", jelas Bapak Mujiyono. Oleh karena itu dalam permasalahan ini, masyarakat Desa Pakel harus memastikan surat izin tersebut. Begitupun Perhutani KPH Banyuwangi Barat harus melakukan transparansi kepada masyarakat Desa Pakel. Karena tidak bisa dipungkiri, masyarakat sudah lama menempati wilayah tersebut, sudah lebih dari dua puluh tahun, maka pantas saja masyarakat memperjuangkan tanah itu.

b. Pembahasan

1) Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

Indonesia merupakan negara hukum yang mengenal adanya masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat,

masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya. (Harsono 2007)

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama – lamanya. (Syarifah M 2010) Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sacipto Rahardjo mengungkapkan empat klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat disertai komentarnya sebagai berikut:

- a) "Sepanjang masih hidup" : Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyalami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).
- b) "Sesuai dengan perkembangan masyarakat" Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan (imposing) kepentingan raksasa atas nama "perkembangan masyarakat". Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.
- c) "Sesuai dengan prinsip NKRI" (Rahardjo 2006)

2) Hak Menguasai Atas Tanah Oleh Perhutani

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Pasal 3 ayat 1 dan

2 menjelaskan bahwa Perhutani mempunyai peran dan tugas dari Negara untuk mengelola hutan guna mencapai kesejahteraan demi kepentingan umum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Perhutani memiliki hak untuk menguasai kawasan hutan berdasarkan perintah dari Menteri Kehutanan. Setiap wilayah bagian Perhutani mengelola kawasan hutan sesuai dengan tapal batas di areanya masing-masing. Sehingga Perhutani merupakan bagian dari negara yang memiliki hak untuk menguasai tanah. Tentu saja dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sholahudin 2018)

Perhutani mempunyai wewenang untuk mengelola tanah negara, terutama ketika tanah tersebut telah lepas dari hak-hak yang melekat seperti *erfpacht verponding* yang merupakan tanah bekas hak barat. Kemudian tanah bekas hak barat itu oleh Pemerintah dijadikan kawasan hutan dengan adanya Berita Acara Tata Batas (BATB). BATB adalah akta autentik karena telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata. Dan sebagai akta autenti, BATB mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan material, dan olehnya maka berfungsi untuk alat pembuktian yang sempurna dan mengikat. (A. Mutolib, Y. Yonariza, M Mahdi 2015)

3) Tinjauan Umum Konflik Pertanahan

Akar konflik pertanahan adalah faktor dasar yang menyebabkan munculnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan sangat perlu untuk diidentifikasi serta diinventarisasi agar dapat ditemukan jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Akar permasalahan konflik pertanahan secara garis besar dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan

prosedural, maupun kepentingan psikologis

- b) Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol perilaku sumberdaya yang tidak seimbang
- c) Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan/ perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan
- d) Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif
- e) Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian. (Asikin 2014)

4) Penyebab konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat ini dikarenakan faktor non hukum yang diantaranya adalah :

- a) Tumpang Tindih

Dalam permasalahan ini terdapat dua kepentingan berbeda antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Terdapat tumpang tindih hak pengelolaan oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat dan Hak penguasaan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayatnya yang kemudian mereka jadikan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjadi bagian dari manifestasi nilai-nilai magis peninggalan leluhur mereka, sedangkan Perhutani KPH Banyuwangi Barat mempunyai kepentingan tersendiri yaitu mempertahankan hutan

negara yang memiliki nilai ekonomis demi kepentingan nasional dan bentuk pelestarian alam dalam rangka menjaga lingkungan. Dua kepentingan yang berbeda ini menjadi akar konflik dari permasalahan ini.

b) Tidak Bisa Menunjukkan Alas Hak

Kedua belah pihak belum bisa menunjukkan alas hak masing-masing. Dalam hal ini alas hak sangatlah penting guna mengetahui apa dasar penguasaan atas tanah tersebut.

c) Nilai Ekonomis Tanah Yang Tinggi

Faktor lain yang merupakan akar penyebab konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat ini adalah nilai ekonomis tanah yang tinggi. Banyak pihak akhirnya berusaha mempertahankan tanah yang mereka klaim mengingat betapa pentingnya tanah itu di mata perekonomian. Begitupun bagi masyarakat Desa Pakel yang melihat bahwa tanah seluas 4000 bahu yang diklaimnya itu mempunyai nilai ekonomis tinggi yang mampu menunjang keberlangsungan hidup mereka. Sedangkan Perhutani KPH Banyuwangi Barat juga menjadikan tanah itu bernilai tinggi dalam rangka pemanfaat sumber daya hutan yang bernilai ekonomis untuk kepentingan nasional.

d) Kesadaran Masyarakat Meningkat

Dalam hal ini, masyarakat menjadi lebih *aware* terhadap kemajuan zaman. Mereka semakin mengerti bahwa hak pengelolaan tanah sangatlah penting. Sekalipun mereka telah menduduki tanah tersebut, namun tanpa pengakuan mengikat secara hukum, mereka tidaklah sepenuhnya dapat mengelola tanah tersebut. Oleh karenanya masyarakat mulai menggugat tanah yang menurut mereka.

e) Tanah tetap, Penduduk Bertambah.

Bagi masyarakat Desa Pakel yang membutuhkan tanah untuk perkembangan masyarakat mereka.

Semakin beranak pinak, semakin mereka membutuhkan tempat untuk tinggal. Tentu saja mereka tidak akan lepas dari tanah leluhur yang sudah turun-temurun mereka tempati.

f) Musyawarah Yang Tidak Berhasil

Adanya perbedaan dalam hal bukti penguasaan dari masing-masing pihak disini juga menjadi salah satu penyebab permasalahan ini. Dimana masyarakat Desa Pakel memegang bukti surat izin membuka tanah tahun 1929 sedangkan Perhutani KPH Banyuwangi Barat memiliki BATB yang sah secara hukum. Sehingga masing-masing pihak disini saling mempertahankan bukti milik masing-masing. Sehingga musyawarah yang selama ini dilakukan tidak berhasil.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi Dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat dapat ditarik kesimpulan penyebab terjadinya konflik antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat diantaranya, Tumpang Tindih Hak Pengelolaan Dan Hak Penguasaan, Tidak Bisa Menunjukkan Alas Hak, Nilai Ekonomis Yang Tinggi, Kesadaran Masyarakat Meningkat, Tanah tetap, Penduduk Bertambah dan Musyawarah Yang Tidak Berhasil.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi Dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Masyarakat segera melakukan uji bukti di Pengadilan terkait kepastian surat izin membuka tanah di mata hukum
2. Perhutani KPH Banyuwangi Barat lebih terbuka pada masyarakat terkait data secara fisik tanah Pakel
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan keabsahan surat izin yang dimiliki oleh masyarakat karena pemberian izin dalam sura tersebut adalah Bupati Banyuwangi Ahmad Noto Hadi Suryo pada Tahun 1929

4. Upaya oleh masyarakat untuk meminta kepada Menteri Kehutanan supaya melepaskan areal yang diklaim tersebut dari kawasan hutan, untuk dimohonkan pada masyarakat yang berhak
5. Solusi untuk tukar menukar dengan cara menyediakan lahan pengganti untuk kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Perhutani KPH Banyuwangi Barat
6. Menempuh jalur hukum dengan membuktikan kebenaran dari alat bukti yang dimiliki masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yuianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harahap, A. Bazar. 2007. *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Yani's.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Muhammad, Bushar. 1961. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerodjo, I. 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL): Eksistensi, Pengaturan, Dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Seketsa*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Abdurrachman, S. 2002. "Konflik Pertanahan Di Era Reformasi: Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Tuntutan Rakyat: Studi Kasus Di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Dan DKI Jakarta." *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puslit Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*.
- Asikin, Z. 2014. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok)." *Jurnal Dinamika Hukum*.
- AS. Wahyu, M. Kiptiah. 2016. "Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat Di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Frans Magnis Suseno, Dkk. 2006. "Masyarakat Hukum Adat: Hubungan Struktural Dengan Suku Bangsa Dan Negara (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)." *Komisi Nasional Dan Hak Asasi Manusia*.
- Ginting, Darwin. 2012. "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Mutolib, Abdul, Yonariza Yonariza, Mahdi Mahdi, And Hanung Ismono. 2015. "Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*.
- Sholahudin, U. 2018. "Analisis Yuridis Konflik Agraria Tanah Bongkoran Di Kabupaten Banyuwangi Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum." *Arena Hukum*.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Seketsa*. Yogyakarta: Liberty.
- Zakie, M. 2017. "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Skripsi, Thesis dan Paper**
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2018. *Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria (Laporan Ringkas Konsorsium Pembaruan Agraria)*.

- Mutolib, Abdul. 2015. "Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dhramasraya, Sumatera Barat)."
- Rizkia Cahyani, Fatma. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya." Universitas Negeri Surabaya.
- Sirait, Martua, Chip Fay dan A. Kusworo. 2002. *Bagaimana Hak – Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam*. Bogor.
- Supriyadi. 2017. "Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara Pt. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat." Universitas Hasanuddin.
- Syarifah M. 2010. "Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Era Otonomi Daerah Pada Masyarakat Sakai Di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau." Universitas Sumatera Utara.
- Publikasi Pemerintah**
Kantor Staf Presiden, "Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017", (September, 2017), hlm. 42-43.
<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-kasus-pertanahan> diakses pada tanggal 24 November 2019.
- Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata